PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572
Laman www.rsamp.kukarkab.go.id, Pos-el rsudamparikesit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 075/SK-DIR/HK-RS/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat secara jelas, akurat, benar, dan mudah diakses, maka perlu adanya pengumuman informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Penetapan Standar Pengumuman Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satandar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28);

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 75);

Memperhatikan : Telaahan Staf dari Plt. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Nomor B-682/RSAMP/UM/000.8.3.2/ 09/2026 Tanggal 11 September 2026 Hal Permohonan Penetapan Standar Pengumuman Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pengumuman Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Standar Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi publik kepada masyarakat secara jelas, akurat, benar, dan mudah diakses berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 September 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

MAURITZ SILALAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
NOMOR : 075/SK-DIR/HK-RS/2026
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2026

PENETAPAN STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

1. Standar Pengumuman Informasi Publik adalah pedoman yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Aji Muhammad Parikesit dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat secara jelas, akurat, benar, mudah diakses, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ruang Lingkup Kegiatan:
   a. Identifikasi informasi yang wajib diumumkan;
   b. Penyusunan materi pengumuman;
   c. Verifikasi dan validasi informasi;
   d. Persetujuan pengumuman;
   e. Penetapan media pengumuman;
   f. Publikasi informasi;
   g. Pemutakhiran informasi;
   h. Dokumentasi dan pengarsipan pengumuman; dan
   i. Monitoring dan evaluasi.
3. Jenis informasi yang diumumkan yaitu:
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain:
      1) Profil RSUD dan PPID;
      2) Struktur organisasi dan tata kerja;
      3) Visi, misi, tujuan dan fungsi RSUD;
      4) Informasi mengenai program dan kegiatan;
      5) Informasi mengenai kinerja RSUD;
      6) Informasi mengenai laporan keuangan sesuai ketentuan;
      7) Informasi mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan;
      8) Informasi mengenai pelayanan publik;
      9) Informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik;
      10) Informasi mengenai tata cara pengaduan masyarakat;
      11) Informasi mengenai daftar informasi publik; dan

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

12) Informasi lain yang wajib diumumkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib diumumkan secara serta-merta apabila telah diketahui dan/atau terverifikasi kebenarannya.

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat antara lain:
   1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan RSUD;
   2) Informasi mengenai peraturan, keputusan, kebijakan dan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan publik;
   3) Informasi mengenai prosedur memperoleh informasi publik;
   4) Informasi mengenai tata cara pengajuan keberatan;
   5) Informasi mengenai tata cara penyelesaian sengketa informasi;
   6) Laporan pelayanan informasi publik; dan
   7) Informasi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Setiap pengumuman informasi publik wajib memenuhi prinsip:
   1) Benar: informasi berdasarkan data dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
   2) Akurat: Informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran;
   3) Jelas dan mudah di pahami: Informasi disampaikan secara jelas, sederhana, sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat;
   4) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar: pengumuman menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, efektif, komunikatif dan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, serta menghindari istilah atau kalimat yang dapat menimbulkan kerancuan atau kesalahpahaman;
   5) Penggunaan Bahasa Daerah: dengan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat;
   6) Lengkap: memuat informasi yang diperlukan sesuai tujuan pengumuman;
   7) Tepat waktu: diumumkan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
   8) Mudah diakses: disampaikan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

9) Tidak diskriminatif: dapat diakses oleh masyarakat secara adil dan setara sesuai ketentuan; dan
10) Melindungi informasi yang dikecualikan: pengumuman tidak memuat data pribadi atau informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Standar format pengumuman:
1) Identitas Instansi;
2) Judul pengumuman ;
3) Isi pengumuman;
4) Media/akses informasi;
5) Kontak PPID;
6) Tanggal pengumuman; dan
7) Penanggung jawab.

f. Media pengumuman dapat diumumkan melalui:
1) Website resmi RSUD Aji Muhammad parikesit;
2) Portal PPID;
3) Media sosial resmi RSUD Aji Muhammad Parikeisit;
4) Papan pengumuman;
5) Media elektronik;
6) Media cetak;
7) Surat atau pemberitahuan resmi; dan
8) Media lain yang sah dan dapat diakses masyarakat.

g. Prosedur pengumuman informasi yaitu:
1) Identifikasi informasi;
2) Pengumpulan data;
3) Verifikasi;
4) Penyusun materi;
5) Validasi/persetujuan;
6) Publikasi;
7) Pencatatan;
8) Pemutakhiran; dan
9) Pengarsipan.

h. Standar waktu yaitu:
1) Informasi berkala diumumkan sesuai jadwal pemutakhiran yang telah ditetapkan;
2) Informasi serta-merta diumumkan segera setelah informasi tersebut diketahui dan telah dilakukan verifikasi sesuai tingkat urgensinya;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3) Informasi yang mengalami perubahan wajib diperbarui sesegera mungkin; dan
4) Pengumuman yang sudah tidak berlaku diberi keterangan status dan tetap didokumentasikan sesuai ketentuan kearsipan.

i. Ketentuan informasi yang tidak boleh dimuat yaitu:
1) Data pribadi pasien;
2) Rekam medis pasien;
3) Nomor identitas pribadi yang tidak diperlukan;
4) Informasi medis individual;
5) Informasi yang termasuk informasi dikecualikan;
6) Informasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum;
7) Informasi yang dapat merugikan kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
8) Informasi yang belum terverifikasi kebenarannya; dan
9) Informasi yang bersifat rumor, spekulasi, atau dapat menyesatkan masyarakat.

j. Monitoring dan evaluasi yaitu:
1) Ketepatan waktu publikasi;
2) Kelengkapan informasi;
3) Akurasi informasi;
4) Keterjangkauan media;
5) Jumlah dan jenis informasi yang diumumkan;
6) Pemutakhiran informasi;
7) Kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi; dan
8) Tanggapan dan pengaduan masyarakat.

k. Dokumentasi dalam bentuk:
1) Materi pengumuman;
2) Tanggal dan waktu publikasi;
3) Media publikasi;
4) Unit/pejabat penanggung jawab;
5) Bukti publikasi; dan
6) Riwayat perubahan/pemutakhiran apabila ada.

l. Format register pengumuman informasi publik:

No	Tanggal	Judul Informasi	Jenis Informasi	Media Publikasi	Unit Sumber	Status	Ket
1			Berkala/ Serta-Merta/ Setiap Saat	Website/Media Sosial/Papan Pengumuman		Aktif/ arsip	
2							

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

m. Alur singkat pengumuman informasi publik yaitu;

Unit penghasil informasi – penyampaian data kepada PPID – verfikasi dan validasi informasi – pemeriksaan informasi dikecualikan/data pribadi – penyusun materi pengumuman – persetujuan pejabat berwenang – publikasi melalui media resmi – pencatatan/register – monitoring dan pemutakhiran – pengarsipan.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

MAURITZ SILALAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)